



**BUPATI TANAH BUMBU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**  
**NOMOR 188.46/242/BPBD/2025**

**TENTANG**

**PENGUNAAN BIAYA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN  
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN  
HELIKOPTER BK117-D3 PK-RGH YANG DIDUGA JATUH DI WILAYAH  
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan helikopter BK117-D3 PK-RGH yang diduga jatuh di wilayah kecamatan mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa pencarian, pertolongan dan evakuasi dimaksud dilaksanakan dengan merealisasikan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat kejadian hilangnya helikopter di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan hasil kaji cepat dan kondisi dilapangan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Biaya Tidak Terduga Untuk Penaganan pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117-D3 PK-RGH Yang Diduga Jatuh Di Wilayah Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2011 Nomor 26);

13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 137);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 95 Tahun 2022, Tentang Tata cara Penggaran, Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 95);
19. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/900.1.4.8/333/BPBD-KL./IX/2025 tanggal 2 September 2025 hal: Permohonan Persetujuan Pembuatan SK Bupati Tanah Bumbu tentang Tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 Untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi kejadian hilangnya Helikopter Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu Di Kabupaten Tanah Bumbu;

Helikopter...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BIAYA TIDAK TERDUGA UNTUK PENAGANAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KECELAKAAN HELIKOPTER BK117-D3 PK-RGH YANG DIDUGA JATUH DI WILAYAH KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Biaya Tidak Terduga Untuk Penanganan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117-D3 PK-RGH Yang Diduga Jatuh Di Wilayah Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDUA : Penggunaan Biaya Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar).
- KETIGA : Penggunaan Biaya Tak Terduga untuk bantuan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diperuntukkan untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kecelakaan Helikopter BK117-D3 PK-RGH yang diduga jatuh di wilayah Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Penggunaan Biaya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaporkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor Kode Kegiatan 5.02.02.2.04.09 dan Kode Rekening 5.3.1.01.01.0001.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF